



**PUTUSAN**

**No.5 K/PDT/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

L. PANGKY MULIAWAN, beralamat di Jalan Sunter Paradise II C/No.1 Sunter Agung, Tanjung Priok, RT.10, RW.19 Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. M. Farhat Abbas, SH. MH., 2. RaKhmat Jaya, SH. MH., 3. Moh Yaser Arafat, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "FARHAT ABBAS & REKAN", beralamat/berkantor di Plaza Basmar Lt.1 Jalan Mampang Prapatan Raya No.106, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding

m e l a w a n :

1. PT. PBR. RAGAM PERAN MANDIRI,
2. FERDINAND MANGATAS SOAGAMON RAJAGUKGUK, selaku Direktur Utama PT. BPR RAGAM PERAN MANDIRI,
3. FREDERICK RACHMAT, bertindak selaku Komisaris, PT. BPR RAGAM PERAN MANDIRI,

Ketiganya beralamat di Kantor PT. BPR RAGAM PERAN MANDIRI, Jalan Raya Curug Km.4 No.8 Tangerang ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Para Terbanding ;

d a n :

1. DAVID, SH., Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Agung Indah 3 Blok J4 No.15 Sunter Agung, Jakarta Utara ;
2. NY. INDRA SARI, beralamat di Jalan Nirwana Sunter Asri C/1 RT.10, RW.19 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat dan Penggugat Intervensi/Terbanding dan Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.5 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sekitar Tahun 2004 Para Tergugat khususnya Tergugat III datang menemui Penggugat di tempat Penggugat bekerja, dengan tujuan minta tolong untuk dicarikan nasabah, dan oleh karena itu Tergugat III memberikan kartu namanya selaku Komisaris dari pada PT. BPR Ragam Peran Mandiri (Tergugat I) kepada Penggugat dan pada akhirnya Para Tergugat khususnya Tergugat III mendapatkan Nasabah yang bernama Ny. Hikmah Suryani yang suaminya bernama M.Yamin berdomisili di Graha Indira Blok K 27/15 RT.10, RW.9 Kel. Mekar Bakti Kec. Panonangan – Tangerang, dan juga mendapatkan nasabah bernama Ny. Sri Artati yang suaminya bernama Rudiansyah beralamat di Citra Raya Blok C11/35 RT. 07, RW. 05 Kel. Cikupa Tangerang ;

Bahwa para nasabah tersebut yaitu Ny. Hikmah Suryani dan Ny. Sri Artati dengan diketahui oleh suaminya masing-masing mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat I melalui Tergugat III ;

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2005 di hadapan Tuan David, SH Notaris di Jakarta dibuatlah Surat Pengakuan Hutang No.07 antara Ny. Sri Artati dengan persetujuan suaminya bernama Rudiansyah selaku Debitur, dengan Tergugat I PT. BPR Ragam Peran Mandiri yang diwakili oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Kreditur, dengan total hutang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), tetapi Penggugat tidak ditempatkan sebagai Penjamin (Personal Guarantee) ;

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2005 di hadapan Tuan David, SH Notaris di Jakarta dibuatlah surat pengakuan No.49 antara Ny. Hikmah Suryani dengan persetujuan suaminya bernama M. Yamin selaku Debitur, dengan Tergugat I PT. BPR Ragam Peran Mandiri yang diwakili oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Kreditur, dengan total hutang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2005 pada hari yang sama, dihadapan Tuan David, SH. Notaris di Jakarta dibuatlah surat pengakuan hutang No.50 antara Ny. Hikmah Suryani dengan persetujuan suaminya bernama M. Yamin selaku Debitur, dengan Tergugat III selaku Komisaris dari pada PT.BPR Ragam

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.5 K/PDT/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran Mandiri selaku Kreditur, dengan total hutang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa kemudian lebih lanjut pada tanggal 21 Maret 2005 dibuatkan Addendum perubahan pengakuan Hutang No.35 antara Ny. Hikmah Suryani dengan persetujuan suaminya bernama M. Yamin selaku Debitur, dengan Tergugat III selaku Komisaris dari pada PT. BPR Ragam Peran Mandiri selaku Kreditur, yang menyatakan total hutang Ny. Hikmah Suryani/M. Yamin berdasarkan pengakuan hutang No.50 senilai Rp.160.000.000,- berubah menjadi sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah). Sehingga total hutang Ny. Hikmah Suryani berdasarkan pengakuan hutang No.49 dan No.50 jo Addendum No.35 adalah sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa terhadap surat pengakuan hutang No.49 dan No.50 tanggal 28 Februari 2005 tersebut, Tergugat menempatkan Penggugat sebagai Penjamin (Personal Guarantee) berdasarkan Akta No.51 dibuat oleh Tuan David, SH Notaris di Jakarta. Bahwa Penggugat berpendapat Akta Personal Guarantee No.51 dibuat oleh Tuan David, SH Notaris di Jakarta tersebut mengandung cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh istri dari Penggugat. Bahwa didalam Akta No.51 tersebut dalam Pasal 8 huruf b telah dinyatakan : untuk membuat dan melaksanakan jaminan pribadi (Personal Guarantee) ini Penjamin tidak memerlukan izin atau persetujuan orang atau pihak siapapun kecuali izin/persetujuan dari istri. Dengan demikian dikarenakan Akta No.51 tersebut dibuat tanpa adanya tandatangan dari istri Penggugat, maka Akta No.51 yang dibuat oleh David Notaris di Jakarta mengandung cacat hukum dan oleh sebab itu harus Batal demi hukum ;

Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata Debitur Ny. Sri Artati yang suaminya bernama Rudiansyah tidak dapat menyelesaikan pelunasan pembayaran kepada Para Tergugat, begitu pula terhadap Debitur Ny. Hikmah Suryani yang suaminya bernama M. Yamin tidak dapat menyelesaikan pelunasan pembayaran kepada Para Tergugat. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan baik diantara relasi, maka Penggugat berusaha membantu membayar pinjaman-pinjaman tersebut khususnya pinjaman atas nama Ny. Hikmah Suryani yang suaminya bernama M. Yamin karena Penggugat telah ditempatkan sebagai penjamin oleh Tergugat berdasarkan Akta Personal Guarantee No.51 dibuat oleh Tuan David, SH Notaris di Jakarta, yang mana sebenarnya Akta tersebut belum ditandatangani oleh istri Penggugat ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.5 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 5 September 2005 Bapak Frederick Rachmat (Tergugat III) selaku Komisaris dari PT. BPR Ragam Peran Mandiri (Tergugat I), telah mengeluarkan surat keterangan yang pada intinya menyatakan :

- a. Dalam angka 1 huruf b; Penggugat mempunyai dana sebesar Rp.358.910.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- b. Dalam angka 2 huruf b; Penggugat mempunyai dana sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

Akan tetapi sampai dengan didaftarkanya gugatan ini Para Tergugat khususnya Tergugat III tidak pernah memberikan dana tersebut kepada Penggugat, oleh sebab itu Para Tergugat terutama Tergugat III terindikasi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sekaligus telah wanprestasi ;

Bahwa sekitar bulan Desember 2005 Para Tergugat khususnya Tergugat III meminta kepada Penggugat untuk membayar tagihan pokoknya saja dan tidak dikenakan bunga dan lebih lanjut segala tagihan dianggap lunas/selesai, oleh sebab itu Penggugat pada bulan Desember 2005 membayar sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) kepada Para Tergugat khususnya Tergugat III, akan tetapi Penggugat tidak pernah diberikan bukti pembayaran maupun pelunasannya secara sah ;

Bahwa berdasarkan Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Akta No.51 Pasal 2, tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat oleh David Notaris di Jakarta, telah dijelaskan bahwa jaminan pribadi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur ;

Melihat ketentuan tersebut maka apabila dihitung jumlah yang telah dibayarkan oleh Penggugat selaku penjamin telah mencapai nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan disamping itu pula jaminan milik Debitur Ny. Hikmah Suryani telah di lelang oleh Para Tergugat. Dengan demikian Penggugat selaku penjamin tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar ;

Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan pembayaran dan telah mencapai pembayaran senilai Rp.300.000.000,- sesuai pasal 2 Akta No.51 (Personal Guarantee) Para Tergugat tidak pernah mau memberikan bukti-bukti pembayaran yang sah secara keseluruhan kepada Penggugat, bahkan lebih lanjut pada tanggal 10 Januari 2007 Para Tergugat sesuai surat No.047/BPR-RPMli/2007 melakukan penagihan kepada Penggugat, yang mana inti daripada surat itu memohon Penggugat selaku penjamin daripada Debitur Ny.Hikmah Suryani untuk melunasi tunggakan sebesar Rp.109.205.807,- (seratus sembilan juta dua ratus lima ribu delapan ratus tujuh rupiah) ;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.5 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkeberatan dengan hal tersebut, karena pada bulan Desember 2005 Penggugat telah membayar sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) kepada Para Tergugat dan dinyatakan Penggugat tidak perlu melakukan pembayaran lagi dan telah dianggap lunas, apalagi jaminan milik Debitur Ny. Hikmah Suryani telah dilelang oleh Para Tergugat ;

Bahwa meskipun Penggugat telah membantu melakukan pembayaran selaku penjamin dari Debitur Ny.Hikmah Suryani, ternyata sampai dengan saat ini Penggugat belum menerima dana sebesar Rp. 358.910.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan dana sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) seperti yang tercantum dalam surat keterangan tanggal 5 September 2005 yang ditandatangani Bapak Frederick Rachmat (Tergugat III) selaku Komisaris dari PT. BPR Ragam Peran Mandiri (Tergugat I), sehingga total dana yang belum diterima Penggugat adalah sebesar Rp.908.910.000,- (sembilan ratus delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa Klien Kami melalui Bapak Lie Heryanto pada tanggal 22 Januari 2007 telah menemui Para Tergugat di Kantor PT. BPR Ragam Peran Mandiri Jl. Raya Curug No.8 KM.4 Tangerang tetapi tidak mendapatkan tanggapan dengan baik, dan tanggal 23 Januari 2007 klien kami diterima oleh Bapak T.Pardede dan Bapak Alloys Ferdinand, SH di Kantor Pusat PT. BPR Ragam Peran Mandiri yang terletak di wilayah Sunter Jakarta Utara namun tidak mendapatkan hasil yang baik sehingga dan pada akhirnya pada tanggal 24 Januari 2007 kami bertemu kembali dengan Bapak Frederick Rachmat (Tergugat III) yang mana hasil daripada pertemuan tersebut tetap tidak memberikan tanggapan dengan baik dan tidak mau memberikan dokumen milik klien kami ;

Bahwa Penggugat telah mengundang Para Tergugat secara tertulis sebanyak dua kali melalui Kantor Advokat Chris Butarbutar & Partner dengan tujuan untuk menyelesaikan dan melunasi seluruh tagihan-tagihan, dan surat tersebut telah diterima oleh security Para Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut ;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian berupa :

## **KERUGIAN MATERIIL:**

- Berdasarkan surat keterangan tanggal 5 September 2005 yang ditandatangani Bapak Frederick Rachmat, dana yang belum diterima sebesar Rp.358.910.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), sehingga

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.5 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total jumlah yang belum diterima Penggugat dari Para Tergugat khususnya Tergugat III adalah sebesar Rp.908.910.000,- (sembilan ratus delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

## KERUGIAN IMMATERIIL:

- Kerugian akibat tersitanya waktu yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun andaipun dinilai besarnya tidak kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak mau memberikan salinan perjanjian kredit, rekening Koran, bukti pembayaran yang sah jelas telah melanggar pasal 48 ayat 1 UU No.10 Tahun 1998 yang mengatur sebagai berikut: Barang siapa yang tidak memberikan keterangan kepada pihak yang telah memenuhi persyaratan pengecualian rahasia Bank, dikenakan hukuman pidana 2 Tahun dan maksimal 7 Tahun, denda 4 milyar dan maksimal 10 milyar ;

Bahwa lebih lanjut perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan maupun yang sudah dinyatakan kepada Penggugat, merupakan suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata secara tegas telah dinyatakan : "Semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya" ;

Melihat makna daripada pasal tersebut diatas maka sangat jelas para pihak yang membuat perjanjian wajib melakukan kewajiban-kewajibannya. Termasuk bagi seorang Kreditur (dalam perkara ini Tergugat) wajib memberikan salinan perjanjian-perjanjian kredit dan rekening Koran, bukti pembayaran yang sah dan melakukan apa yang telah diperjanjikannya kepada Debitur (dalam perkara ini Penggugat) ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka sudah selayaknya Penggugat mohon meletakkan sita jaminan atas asset daripada Para Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan kantor PT. BPR Ragam Peran Mandiri yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Raya Curug KM.4 No.8 Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Penduduk
- Sebelah Timur : Jalan Raya Curug
- Sebelah Utara : Rumah Penduduk dan Peternakan Burung
- Sebelah Selatan : Bangunan Rumah Makan Warteg & sebagian Rumah Penduduk.

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.5 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka patutlah diduga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan juga telah melakukan perbuatan wanprestasi, dan oleh karenanya dimohon agar Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan Kantor PT. BPR Ragam Peran Mandiri yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Raya Curug KM.4 No.8 ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat salinan perjanjian kredit, rekening Koran, bukti-bukti pembayaran maupun dokumen lainnya atas nama Debitur Ny. Sri Artati berdasarkan adanya surat keterangan tanggal 5 September 2005 yang ditandatangani Tergugat III ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku penjamin dari Debitur Ny. Hikmah Suryani, salinan perjanjian kredit, rekening Koran, bukti-bukti pembayaran maupun dokumen lainnya ;
6. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi sebesar :

**GANTI RUGI MATERIL**

- Berdasarkan suat keterangan tanggal 5 September 2005 yang ditandatangani Bapak Frederick Rachmat, dana yang belum diterima sebesar Rp.358.910.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total jumlah yang belum diterima Penggugat dari Para Tergugat khususnya Tergugat III adalah sebesar Rp.908.910.000,- (sembilan ratus delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

**GANTI RUGI IMMATERIIL**

- Kerugian akibat tersitanya waktu yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun andaipun dinilai besarnya tidak kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
7. Menyatakan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 51 dibuat oleh David Notaris di Jakarta mengandung cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum ;
  8. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Penggugat selaku Penjamin, dari kewajiban membayar tagihan ;
  9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad) ;



11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;  
Atau EX AEQUO ET BONO ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. Eksepsi Kewenangan Relatif Yaitu Pengadilan Negeri Tangerang Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo Dengan Alasan Hukum Sebagai Berikut :**

1. Bahwa dengan menunjuk kepada Petitum Penggugat pada halaman 6 point ke 7 dan 8 dengan jelas bahwa maksud yang ditujukan oleh Penggugat adalah dengan untuk membatalkan Personal Guarantee dengan No.51 yang dibuat dihadapan Notaris David, serta ditegaskan lagi dalam Petitum Point ke 8 untuk membebaskan Penggugat selaku penjamin dari kewajiban membayar tagihan ;
2. Bahwa bila maksud Penggugat adalah untuk membatalkan Perjanjian Personal Guarantee dengan No. 51 tersebut, tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang sebab berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee No. 51 Tanggal 28 Februari 2005) yang dibuat di hadapan Notaris David, SH dimana antara Penggugat dan Tergugat I, dan II telah sepakat untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
3. Bahwa oleh karena para pihak yang membuat dan menandatangani Akta tersebut telah sepakat untuk memilih domisili hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara aquo sebab para pihak telah menunjuk domisili hukum yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga menjadi pasti gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Gugatan Aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang ;
4. Bahwa demikian halnya akan gugatan Penggugat yang pada intinya selain hal yang telah ditegaskan di atas juga gugatan mana tertuju/mengarah ke Akta pengakuan Hutang masing-masing dengan No.49 dan 50 yaitu Akta Pengakuan Hutang atas nama Ny. Hikmah Suryani sedangkan atas Akta Pengakuan Hutang aquo juga telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Subang sehingga oleh karena dalam Akta aquo telah menunjuk domisili penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Subang maka jelas gugatan Penggugat menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dapat Diterima karena Pengadilan Negeri Tangerang tidak berkompentensi mengadili perkara tersebut ;

## **B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURUM LITIS CONSORSIUM) :**

1. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ternyata tidak semua pihak ikut serta digugat oleh Penggugat ;
2. Bahwa kalau menyimak dan mempelajari gugatan Penggugat yang tertuju akan eksistensi Akta-akta No.49 dan No.50 antara Para Tergugat dengan Ny.Hikmah Suryani dan Akta-akta lain yang pernah dibuat oleh Tergugat dengan Debitur yang bernama Rudiansyah, ternyata menurut versi Penggugat dimana Penggugat mempunyai tagihan-tagihan kepada Ny. Hikmah Suryani/M.Yamin dan Sri Artati/Rudiansyah, namun Penggugat salah kaprah melakukan penagihan tersebut kepada Para Tergugat malah melakukan penagihan kepada Para Tergugat, yang seharusnya tagihan-tagihan dimaksud harus menjadi urusan Penggugat sendiri dengan yang bersangkutan. Kenyataannya Penggugat malah mengajukan tuntutan kepada para Tergugat sedangkan bila maksud Penggugat adalah untuk mendapatkan tagihannya yang berada dalam pihak lain maka seharusnya pihak tersebut yaitu Ny. Hikmah Suryani/M. Yamin dan Sri Artati/Tuan Rudiansyah adalah pihak yang paling tepat untuk digugat bukan para Tergugat, karena pihak tersebutlah yang lebih berkompeten untuk menjelaskan duduk perkaranya yang sebenarnya, sehingga harus diberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk dapat membela kepentingan hukumnya secara fair dihadapan Pengadilan ;
3. Bahwa gugatan akan semakin nyata kurang pihak karena selain alasan yang telah disebutkan oleh Para Tergugat tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat juga menyangkal akan keabsahan Akta Personal Guarantee No. 51 yang dibuat dihadapan Notaris David,SH sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 2 point ke 7 yang pada intinya menyatakan bahwa, "Personal Guarantee tersebut adalah batal demi hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari istri Penggugat" ;
4. Bahwa jelas bilamana pokok sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah untuk menyangkal keabsahan Akta tersebut sedangkan pihak yang berkepentingan untuk menyangkalnya yaitu istri Penggugat tidak

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.5 K/PDT/2010



ikut serta sebagai pihak maka jelas gugatan Penggugat akan menjadi kurang pihak ;

5. Bahwa oleh karena ada pihak-pihak lain disebut-sebut namanya dalam gugatan Penggugat antara lain: Hikmah Suryani, Rudiansyah, dan istri Penggugat sedangkan pihak-pihak tersebutlah yang berkepentingan dalam perkara aquo, namun tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara, maka akan membawa akibat hukum bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sebab bagaimanapun putusan dalam perkara aquo nantinya akan mengikat secara langsung kepada pihak-pihak tersebut sehingga tidak mungkin perkara ini diperiksa dan diputus tanpa keterlibatan pihak-pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo ;
6. Bahwa oleh karena itu jelas gugatan Penggugat telah kurang pihak karena melanggar azas Plurum Litis Consorsium sehingga tidak ada pilihan lain kecuali gugatan Penggugat harus ditolak/setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**C. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN SEBAGAI GUGATAN OBSCUR LIBEL :**

1. Bahwa demikian halnya gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kabur, tidak jelas karena apa yang didalilkan dalam Petitum tidak terlebih dahulu mendapat uraian yang memadai, tidak tersaji secara dalam posita Penggugat, karena beberapa dalil Penggugat muncul secara tiba-tiba tanpa menyertakan recht title yang mengikutinya, sehingga menjadi pasti adalah sangat sulit ditanggap secara nalar hukum akan makna yang tersirat dan tersurat dalam gugat Penggugat tersebut ;
2. Bahwa untuk mendukung dalil dari Para Tergugat I, II dan III tersebut, hal itu dapat dilihat dalam gugatan Penggugat halaman 3 point ke 9 yang mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa tanggal 5 September 2005 Bapak Frederick Rachmat (Tergugat III) selaku komisaris dari PT. BPR Ragam Peran Mandiri telah mengeluarkan Surat Keterangan yang pada intinya menyatakan:
  - Dalam angka 1 huruf b Penggugat mempunyai dana sebesar Rp.358.910.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
  - Dalam angka 2 huruf b Penggugat mempunyai dana sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa jelas dalil-dalil di atas adalah dalil yang kabur sebab Penggugat tidak menyertakan uraian lebih lanjut atas dasar apa Penggugat



memiliki dana sebesar Rp.358.910.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan dana sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut pada Tergugat III, apakah atas pinjaman meminjam uang, pembagian saham atau ada unsur-unsur lain? Hal ini tidak terurai dalam gugatan Penggugat, akan tetapi gugatan Penggugat tiba-tiba saja muncul begitu saja dalam posita Penggugat sehingga menjadi pasti gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas ;

3. Bahwa berdasarkan teori yang dianut dalam Hukum Acara Perdata yang dikenal dengan Substantiering Theorie; dengan jelas menyatakan bahwa dalam suatu gugatan selain harus menyebutkan; peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum tersebut dan yang menjadi sebab-sebab timbulnya peristiwa hukum itu sendiri, contohnya bila seseorang yang menggugat hak miliknya maka dalam gugatan tidak cukup hanya menegaskan bahwa ia adalah pemilik benda tersebut tetapi juga harus menyebutkan sejarah kepemilikannya misalnya apakah karena jual beli, hibah dsb. yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut ;
4. Bahwa demikian gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan asal-usul bagaimana Penggugat memiliki dana pada Para Tergugat, apakah dengan cara pinjam uang atau cara lain sedangkan pada kenyataannya Para Tergugat sendiri tidak pernah menikmati/meminjam/menerima titipan uang dari Penggugat, sehingga bila dihubungkan dengan azas Substantiering Theorie tersebut maka menjadi pasti gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak karena kabur dengan tidak menyebutkan bagaimana surat keterangan tertanggal 5 September 2005 yang menyebutkan adanya hak Penggugat pada Tergugat III itu muncul ;

**D. SUBSTANSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERTUJU KEPADA SUATU PERISTIWA HUKUM YANG SAMA OLEH KARENANYA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DITERIMA**

1. Bahwa demikian halnya atas substansi gugatan Penggugat dimana atas berbagai peristiwa hukum yang berlainan jenis satu sama lain tetapi oleh Penggugat digabungkan menjadi satu pada hal setiap tuntutan hukum antara lain : petitum Penggugat dalam point 4 adalah berbeda kedudukan hukumnya dengan petitum point 5 dan point 6 serta begitu pula dengan point 7 dan 8 ;



2. Bahwa oleh karena masing-masing petitum tersebut adalah didukung oleh peristiwa-peristiwa hukum yang masing-masing berbeda-beda satu sama lain, maka seyogianyalah gugatan atas obyek sengketa tersebutpun harus berdiri sendiri dan tidak dapat diakumulasikan dalam satu gugatan seperti dalam perkara aquo, apalagi mengingat bahwa pihak-pihak tersebut tidak ikut serta, digugat dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**E. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada diri pribadi Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan komposisi yang salah dan tidak dapat ditolerir mengingat dalam Akta-akta seperti No.49 dan No. 50 serta No.51 dimana kedudukan Tergugat II dan III adalah semata-mata untuk mewakili kepentingan Tergugat I yaitu PT.BPR Ragam Peran Mandiri sehingga tidak ada satu faktapun yang menunjukkan atas Akta-akta dimaksud dibuat dalam rangka mewakili diri sendiri dari masing-masing Tergugat II dan Tergugat III, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab error in persona ;
2. Bahwa status hukum Tergugat II dan Tergugat III selaku pribadi adalah dua peranan yang berbeda dengan status hukum selaku pengurus dari Tergugat I sebab suatu perseroan adalah juga merupakan subyek hukum yang dapat bertindak sebagaimana layaknya manusia sehingga bilamana suatu gugatan yang ditujukan ke perseroan tersebut tidak serta merta adalah gugatan terhadap diri pribadi pengurusnya maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Intervensi adalah istri sah dari Penggugat/Tergugat Intervensi I L. Pangky Muliawan berdasarkan kutipan akta Perkawinan No.1438/V/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, serta mempunyai kepentingan sehubungan dengan adanya Perkara No.45/PDT/G/2007/PN.TNG. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 Februari 2007, yang saat ini dalam proses pemeriksaan dan masih berjalan, dimaksud untuk membela dan mempertahankan kepentingan Pemohon Intervensi selaku pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 279 – 282 Rv. ;



Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan permohonan ini untuk mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat Intervensi melawan Penggugat/Tergugat Intervensi I, dan Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dan Turut Tergugat/Turut Intervensi (Tussenkomst) ;

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2005 telah terjadi transaksi pinjam meminjam uang antara Debitur Ny. Hikmah Suryani dengan Tergugat I/Tergugat Intervensi II PT. BPR Ragam Peran Mandiri yang diwakili oleh Tergugat II/Tergugat Intervensi III dan Tergugat III/Tergugat Intervensi IV selaku Kreditur, dengan total pinjaman sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan terutang dalam surat pengakuan hutang No.49 yang dibuat oleh Turut Tergugat/Turut Intervensi Tuan David, SH. Notaris di Jakarta ;

Bahwa selanjutnya pada waktu yang lama tanggal 28 Februari 2005, terjadi transaksi pinjam uang antara Ny. Hikmah Suryani selaku Debitur, dengan Tergugat III/Tergugat Intervensi IV selaku Komisaris dari PT. BPR. Ragam Peran Mandiri dengan total hutang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan dihadapan Turut Tergugat/Turut Intervensi Tuan David, SH. Notaris di Jakarta dibuatlah surat pengakuan hutang No.50 ;

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2005 dibuatlah Addendum perubahan pengakuan hutang No.35 antara Ny. Hikmah Suryani selaku Debitur, dengan Tergugat III/Tergugat Intervensi IV selaku Komisaris dari PT. BPR. Ragam Peran Mandiri, yang mana total hutang Ny. Hikmah Suryani berdasarkan pengakuan hutang No.50 senilai Rp.160.000.000,- berubah menjadi sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah). Sehingga total pinjaman Ny. Hikmah Suryani berdasarkan pengakuan hutang No.49 dan No.50 jo Addendum No.35 adalah sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2005 dihadapan Turut Tergugat/Turut Intervensi Tuan David, SH., Notaris di Jakarta telah dibuatkan Akta Personal Guarantee No.51 dimana dengan akta tersebut telah menempatkan Penggugat/Tergugat Intervensi I. L. Pangky Muliawan sebagai Penjamin dari hutang Debitur Hikmah Suryani yang timbul dari akta Pengakuan Hutang No.49 dan No.50 ;

Bahwa dalam akta personal Guarantee tersebut tertulis jumlah nilai penjaminan yang harus ditanggung oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I L. Pangky Muliawan adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Intervensi sangat keberatan dengan adanya Akta Personal Guarantee No.51 tersebut dimana telah menempatkan Penggugat/Tergugat Intervensi I, L. Pangky Muliawan sebagai Penjamin dari hutang debitur Ny. Hikmah Suryani yang timbul dari Akta Pengakuan hutang No.49 dan No. ;

Bahwa keberatan Penggugat Intervensi disebabkan karena Penggugat/Tergugat Intervensi I L. Pangky Muliawan tidak pernah memberitahukan maupun mengajak apalagi minta izin kepada Penggugat Intervensi untuk menjadi penjamin dari hutang-hutang Debitur Ny. Hikmah surnani ;

Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai kekhawatiran dan sangkaan yang beralasan apabila Penggugat/Tergugat Intervensi L. Pangki Muliawan menjadikan harta yang diperoleh secara bersama-sama dengan Penggugat Intervensi (harta gono gini) untuk digunakan menjamin hutang-hutang Ny. Hikmah Suryani, karena didalam harta yang dijamin sebagai penjamin terdapat harta gono gini atau harta bersama antara Penggugat Intervensi dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I yang mana harus ada kesepakatan bersama serta izin dari seorang istri apabila seorang suami akan menjadikan hartanya sebagai jaminan ;

Bahwa setelah Penggugat Intervensi mempelajari isi dari Akta Personal Guarante No.51 ternyata akta tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat Intervensi selaku isteri yang sah dari Penggugat/Tergugat Intervensi I, L. Pangky Muliawan ;

Bahwa di dalam Akta Personal Guarantee No.51 Pasal 8 huruf b telah menyatakan : untuk membuat dan melaksanakan jaminan pribadi (Personal Guarantee) ini Penjamin tidak memerlukan izin atau persetujuan orang atau pihak siapapun kecuali izin/persetujuan dari istri Penggugat/Tergugat Intervensi I L. Pangky Muliawan, maka Akta No.51 yang dibuat oleh Turut Tergugat/Turut Intervensi Tuan David, SH. Notaris di Jakarta tidaklah sah dan tidak dapat dilaksanakan. Serta mengandung cacat hukum dan sebab itu harus batal demi hukum ;

Bahwa sesuai Pasal 1338 BW yang menyatakan : perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Melihat bunyi dari pasal tersebut maka jelas mengandung makna bahwa isi dari perikatan didalam Akta Personal Guarantee No.51 adalah merupakan hukum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam akta tersebut. Dengan demikian dikarenakan tidak adanya persetujuan izin serta tanda tangan dari isteri Penggugat/Tergugat Intervensi I sesuai makna dari Pasal 8 huruf b Akta Personal Guarantee No.51 tersebut tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, dan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.5 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut wajib/mutlak dipatuhi oleh pihak-pihak yang terbit didalam akta tersebut ;

Bahwa Penggugat Intervensi mengetahui serangkaian peristiwa hukum tersebut pada saat munculnya gugatan a quo perkara No.45/PDT/G/2007/PN.TNG. dan oleh sebab itu Penggugat Intervensi menganggap tindakan Penggugat Intervensi menganggap tindakan Penggugat/Tergugat Intervensi I L. Pangky Muliawan serta tindakan-tindakan dari Tergugat Intervensi lainnya sehingga memunculkan terbitnya Akta Personal Guarantee No.51 yang dibuat oleh Turut Tergugat/Turut Intervensi Tuan David, SH. Notaris di Jakarta untuk menjamin hutang dari Debitur Ny. Hikmah Suryani, tanpa persetujuan dan tanda tangan dari Penggugat Intervensi dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi terhadap perkara No.45/PDT/G/2007/PN.TNG. ;
2. Menyatakan Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dan Turut Tergugat/Turut Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Akta Personal Guarantee No.51 yang dibuat oleh Turut Tergugat/Turut Intervensi Tuan David, SH. Notaris di Jakarta, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dilaksanakan ;
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dan Turut Tergugat/Turut Intervensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dan Turut Tergugat/Turut Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dalam pokok perkara (Tergugat Intervensi II, III, IV) telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## I. EKSEPSI KURANG PIHAK :

1. Bahwa tujuan/maksud atas terbitnya Personal Guarantee dengan Akta No.51 tanggal 22 Februari 2005 adalah diperuntukkan untuk menjamin

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.5 K/PDT/2010



hutang Debitur yaitu Ny. Hikmah Suryani yang telah diikat dengan Akta No.49 dan No.50 yang dibuat dihadapan Tergugat Intervensi IV ;

2. Bahwa oleh karena pihak yang dijamin pembayarannya (sebagai Principle), dalam Akta adalah pihak lain yaitu Ny. Hikmah Suryani maka dengan demikian Ny. Hikmah Suryani adalah pihak yang paling penting diikutsertakan sebagai salah satu pihak karena permohonan Intervensi Penggugat Intervensi tersebut bersubstansi untuk melakukan pembatalan Akta dengan kata lain ingin melepaskan diri sebagai penjamin atas Akta No. 49 dan No.50 ;
3. Bahwa Akta personal Guarantee dengan No. 51 tidak bisa digugurkan begitu saja tanpa melibatkan pihak ketiga (Ny. Hikmah Suryani). Karena bagaimanapun perkara Aquo akan melahirkan putusan dikemudian hari dan putusan mana akan berakibat langsung serta mengikat kepadanya (Ny. Hikmah Suryani) sehingga adalah hal yang tidak mungkin dan tidak dapat dibenarkan oleh Hukum apabila perkara Aquo ini dijalankan dan akan melahirkan suatu putusan sedangkan putusan mana akan berakibat hukum kepada Ny. Hikmah Suryani pada hal yang bersangkutan tidak ikut serta sebagai pihak. Maka oleh karenanya gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi harus dikesampingkan karena kurang pihak untuk itu harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **II. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELANGGAR KOMPETENSI RELATIF :**

1. Bahwa berdasarkan Petikan Akta dengan No.51 tanggal 28 Februari 2005, seperti tertuang dalam Pasal 9 Point ke 3 telah ditegaskan bahwa para pihak telah memilih domisili hukum yang tetap yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
2. Bahwa oleh karena para pihak telah memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut maka seharusnya untuk melakukan Gugatan pembatalan atas Akta adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan bukan Pengadilan Negeri lain in casu Pengadilan Negeri Tangerang ;
3. Bahwa secara eksplisit telah ditegaskan dalam pasal 118 HIR-142 RBG yang merupakan pengecualian azas Actor Sequitor Forum Rei yaitu apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) memilih tempat tinggal tetap dengan Akta tertulis, maka Penggugat mengajukan gugat kepada Ketua Pengadilan dalam daerah hukum tempat/domisili yang ditunjuk ;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.5 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena gugatan Pembatalan Akta yang diajukan oleh Pemohon Intervensi nyata-nyata ditujukan ke Pengadilan Negeri lain di luar Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka akan membawa akibat hukum bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karenanya telah melanggar azas kompetensi relatif untuk itu gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.45/PDT.G/2007/PN.TNG. tanggal 11 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM GUGATAN PERKARA POKOK :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 45/BA/PDT.G/2007 pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2007 ;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.909.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) ;

## **DALAM GUGATAN INTERVENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi II, III dan IV ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Intervensi membayaa ongkos perkara sebesar Rp.1.268.000,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten di Serang dengan Putusan No.45/Pdt/2008/PT.Btn. tanggal 29 Juli 2008 yang amarnya bebunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Desember 2007 Nomor 45/Pdt.G/2007/PN.Tng. sepanjang mengenai eksepsi dalam gugatan perkara pokok maupun eksepsi dalam gugatan intervensi perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.5 K/PDT/2010



## **DALAM GUGATAN PERKARA POKOK :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tersebut dalam berita acara Penyiwaan Jaminan No.45/BA/Pdt.G/2007 ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

## **DALAM GUGATAN INTERVENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi II, III dan IV ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding ini Nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.45/Pdt.G/2007/ PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 24 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti salah dan keliru dalam penerapan hukum, baik mengenai pokok perkara, maupun dalam gugatan intervensi, oleh karena



tidak didasari alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar, dimana satu sama lain saling tidak bersesuaian ;

2. Bahwa *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Perjanjian, dari nilai kesempurnaan, oleh karena perikatan yang lahir dari suatu perjanjian melahirkan prestasi yang dinilai dalam bentuk kewajiban dan hak dari kedua belah pihak yang wajib dilaksanakan ;
3. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang, yakni oleh karena tidak secara seksama menilai, oleh karena dalam pertimbangannya hukumnya, tidak disertai dengan alasan-alasan yang cukup (*Med Redenen Omkleed*) serta tidak bersesuaian satu sama lain maka menurut hukum tidak dapat dipercaya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa antara Penggugat Ny. Sri Artati sama sekali tidak ditemukan adanya hubungan hukum, akan tetapi Penggugat menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat salinan perjanjian kredit, rekening koran, bukti-bukti pembayaran maupun dokumen lainnya atas nama Debitur Ny. Sri Artati berdasarkan adanya Surat Keterangan tanggal 5 September 2005 yang ditandatangani Tergugat III, sedangkan Penggugat tidak menjadikan Debitur Ny. Sri Artati tersebut sebagai pihak ;

Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ditemukan adanya hubungan hukum selain daripada Penggugat ditempatkan sebagai penjamin terhadap pinjaman Ny. Hikmah Suryani kepada Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Akta Jaminan Pribadi No.51 ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mempelajari dan mencermati jawaban (kontra) memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi, tetapi jawaban (kontra) memori kasasi dimaksud tidak dapat melemahkan dan meruntuhkan dalil-dalil memori kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : L. PANGKY MULIAWAN tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang dengan Putusan No.45/Pdt/ 2008/PT.Btn. tanggal 29 Juli 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.45/PDT.G/2007/PN.TNG. tanggal 11 Desember 2007 serta Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun karena gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : L. PANGKY MULIANA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang dengan Putusan No.45/Pdt/ 2008/PT.Btn. tanggal 29 Juli 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.45/PDT.G/2007/PN.TNG. tanggal 11 Desember 2007 ;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM GUGATAN PERKARA POKOK :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 45/BA/PDT.G/2007 pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2007 ;

### DALAM GUGATAN INTERVENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi II, III dan IV ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.5 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 November 2010 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., dan Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

ttd.

Marina Sidabutar, SH. MH.

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i .....	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH.  
NIP. : 040044809

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.5 K/PDT/2010

